

**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP IMPLIKASI HUKUM
LAFADZ *JIDDUN* DAN *HAZL* DALAM HADITS *TSALATSUN*
JIDDUHUNNA JIDDUN WA HAZLUHUNNA JIDDUN TERHADAP
PERCERAIAN**

SKRIPSI

Oleh:

Nuris Ainun Najib
NIM 09210059



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP IMPLIKASI HUKUM
LAFADZ *JIDDUN* DAN *HAZL* DALAM HADITS *TSALATSUN*
JIDDUHUNNA JIDDUN WA HAZLUHUNNA JIDDUN TERHADAP
PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana (S1)

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

Oleh:

**Nuris Ainun Najib
NIM 09210059**

Pembimbing:

**Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuris Ainun Najib, NIM 09210059, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP IMPLIKASI HUKUM LAFADZ JIDDUN DAN HAZL DALAM HADITS TSALÂTSUN JIDDUHUNNA JIDDUN WA HAZLUHUNNA JIDDUN TERHADAP PERCERAIAN.


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 10 Juni 2016
Dosen Pembimbing,



Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Nuris Ainun Najib, NIM 09210059, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP IMPLIKASI HUKUM LAFADZ
JIDDUN DAN HAZL DALAM HADITS *TSALÁTSUN JIDDUHUNNA JIDDUN WA
HAZLUHUNNA JIDDUN* TERHADAP PERCERAIAN**


Telah menyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji :

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP 197910122008011010
2. Faridatus Syuhada', M.H.I.
NIP 197904072009012006
3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



17 Juni 2016

Dr. E. Roibin, M.H.I.
NIP 19680902000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Implikasi hukum lafadz Jiddun dan Hazl dalam hadits Tsalâtsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* terhadap perceraian.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2016

Penulis,




Nuris Ainun Najib
NIM 09210059

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang tercinta dan yang paling berjasa dalam arti hidupku serta
Yang telah memberikan perubahan dalam setiap langkahku.*

1. Teruntuk kedua orang tuaku; Ayahanda Bahruddin Bakrie dan Ibunda Dina Andriana. Dengan kasih sayang, ketulusan cinta dan doanya yang tiada berbalas telah membekaliku untuk mengarungi samudera kehidupan ini.
2. Ayundaku Qurotul Ayuni dan Rahmi Fitriana serta Kakandaku Fiky Abdurrahman yang selalu memberikan canda tawa dan kasih sayang.
3. Keluarga besar tercintaku yang turut serta memberikan do'a dan motivasi dalam perjuangan ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.
4. Kepada sahabat karibku Muhammad Lukman Haris yang telah sudi membantu dan menyediakan kos-kosan guna menyelesaikan skripsi.
5. Kepada semua guru-guruku yang selalu memberikan asupan pendidikan, ilmu pengetahuan, arahan serta bimbingannya, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.
6. Kawan-kawan sejutaku Fakultas Sari'ah angkatan 2009, terima kasih telah membuatku merasa termotivasi dan percaya diri dalam membangun semangat juang.

*Kupersembahkan
Tulisan yang sederhana ini kepada kalian semua, doaku;
"Semoga Allah SWT memberikan perubahan kepada kita
untuk meraih apa yang selama ini kita cita-citakan sehingga
menjadi orang yang berguna dan bahagia di dunia maupun di akhirat"
Amin Ya Robbal Alamin.*

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِءَ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

(QS. Al-Baqarah 02: 35)

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. *Shalawat* beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam Nabi Muhammad saw beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tiada kata yang layak kita haturkan selain mengucapkan syukur kepada Allah swt atas segala kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Implikasi hukum lafadz Jiddun dan Hazl dalam hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun terhadap perceraian** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.S.i., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dosen wali penulis.
3. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar,

khususnya Ibu dan Bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah swt. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Juni 2016
Penulis,

Nuris Ainun Najib
NIM 09210059

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Pengertian Talak	14
2. Hukum-Hukum Talak.....	16
3. Macam-Macam Ikrar Talak	18
4. Pendapat Para Ulama.....	19
5. Tingkat Kualitas Hadits	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	27

C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber dan Jenis Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	31
5. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Profil Lokasi Penelitian.....	35
B. Paparan Dan Analisis Data.....	40
1. Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Makna Lafadz <i>Jiddun</i> dan <i>Hazl</i> ?.....	41
2. Pandangan para Ulama Kota Malang terhadap Penerapan Hadits <i>Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun</i> pada Kasus Perceraian di Masyarakat.....	42
C. Analisis Data.....	46
1. Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Makna Lafadz <i>Jiddun</i> dan <i>Hazl</i>	46
2. pandangan para Ulama Kota Malang terhadap Penerapan Hadits <i>Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun</i> pada Kasus Perceraian di Masyarakat.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Najib, Nuris Ainun, 09210059, 2016, "*Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Implikasi hukum lafadz Jiddun dan Hazl dalam hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun Terhadap Perceraian*" Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci : Lafadz *Jiddun* dan *Hazl*, Hadits, Ulama Kota Malang.

Latar belakang penelitian ini, adalah perbuatan atau perkataan yang dapat merusak ikatan perkawinan salah satu diantaranya adalah ucapan suami yang dilontarkan kepada istrinya tegen kata-kata yang bisa memutuskan hubungan pernikahan, baik itu diucapkan dengan niatan sungguh-sungguh atau pun hanya sebatas gurauan belaka. Padahal dari kata-kata yang dilontarkan tersebut memiliki dampak hukum yang sama terhadap berlangsungnya pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, bagaimana Pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz *jiddun* dan *hazl* dan bagaimana pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat.

Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif analisis diskriptif.

Hasil Penelitian ini, peneliti menyimpulkan, yang pertama yaitu ulama Nahdlatul Ulama, para ulama Nahdlatul Ulama memaknai *jiddun* dengan makna bersungguh-sungguh, sedangkan *hazl* dimakna dengan berguau. Kategori kedua yaitu ulama Muhammadiyah, dalam memaknai *jiddun* dengan bersungguh-sungguh sedangkan *hazl* berarti bergurau. Sungguh tidak ada perbedaan makna lafadz *jiddun* dan *hazl*. Pandangan ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat dibedakan menjadi dua, pertama yaitu Ulama Nahdlatul Ulama yang berpendapat tentang apapun bentuk upaya yang dilakukan suami kepada istri atas ucapan talak maka jatuhlah, tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Sebenarnya misi dan visi antara hadits tersebut dengan undang-undang itu sama. Sama-sama untuk melembagakan pernikahan, bahwa jangan sampai ada perceraian. Kedua yaitu ulama Muhammadiyah berpendapat tentang hadits tersebut tidak ada kesesuaian dengan dengan undang-undang karena hal ini berkaitan dengan syariat. Hanya saja undang-undang itu merupakan gabungan dari pada hadits-hadits. Ketika suami sudah mengerti akan syariat Islam maka ketika berkata talak dalam bentuk apapun jatuhlah talaknya. Beda halnya dengan orang yang belum mengerti syariat Islam, maka hal ini tidak dihitung talaknya.

ABSTRACT

Najib, Nuris Ainun, 09210059, 2016, "The Perspective of Ulema in Malang on the Legal Implication of Jiddun and Hazl Lafadz in Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun Hadith Concerning Divorce" Thesis, Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Lafadz Jiddun and Hazl, Hadith, Ulema in Malang.

The background of this study is an act or speech that can damage marital bond/marriage relationship. One of them is the husband's speech containing words that indicate the claim of breaking the marital bond addressed to his wife, whether it is spoken with the earnest intentions or is merely a joke. Such words have the same legal impact on the marriage.

This study aims to illustrate the perspective of the Ulema in Malang on the meaning of lafadz jiddun and hazl and the perspective of the Ulema in Malang on the application of Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun hadith concerning the divorce case in society.

This study is an empirical or field research using descriptive approach qualitative. The data collection technique is interview. Then, the data is analyzed by using qualitative method and descriptive analysis.

The results of this study indicate that the first category, Ulema of Nahdlatul Ulama, interpret *jiddun* as earnest, while *hazl* is interpreted as a joke. The second category, Ulema of Muhammadiyah, interpret *jiddun* as earnest and *hazl* as a joke. There is no difference in the meaning of lafadz of jiddun and hazl. Based on the perspective of Ulema in Malang regarding the implementation of Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun hadith in divorce case in society, there are two categories. The first category, Ulema of Ulama Nahdlatul, argue that any *talaq* made by the husband for the wife does need any verdict from the court. The mission and vision between the two hadiths and the law are indeed the same. They are equally intended to institutionalize marriage to prevent divorce. The second category, the Ulema of Muhammadiyah, opine that the hadith is not compatible with the law because it is related to the Sharia. The law is a combination of the hadiths. If the husband understands the Sharia, then the *talaq* he said in any form will be valid. In contrast, the *talaq* said by people who do not understand Sharia is not considered vali

مستخلص البحث

نوريس عين النجيب: ٢٠١٦، ٠٩٢١٠٠٥٩، آراء علماء مالانق عن الآثار القانونية في لفظ جدّ و هزل في الحديث "ثلاث جدّهن وهزلن جدّ" على الطلاق. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: أحمد عزّ الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: لفظ جدّ و هزل، الحديث، علماء مالانق.

خلفية هذا البحث هي فعل أو كلام يمكن ان يقوض عقد الزواج، أحدها هي كلام الزوج الذي طرحه لزوجته بقول يقطع العلاقة الزوجية، سواء كان ذلك عمداً أو مزاحاً. وفي الواقع، أن ذلك القول له الآثار القانونية المتساوية على استمرار الزواج.

يهدف هذا البحث إلى وصف آراء علماء مالانق عن معنى لفظ جدّ و هزل، ووصف آراءهم عن تطبيق الحديث "ثلاث جدّهن وهزلن جدّ" عند مسألة الطلاق في المجتمع.

يستخدم هذا البحث منهج البحث الوصفي النوعي بنوع الدراسة الميدانية. وأما طريقة جمع البيانات فهي المقابلة. ثم تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الوصفي.

تلخص نتائج هذا البحث بما يلي: الفئة الأولى هي فئة علماء نُهضة العلماء؛ فسروا لفظ جدّ بجديّة، ولفظ هزل بمزيجيّة. والفئة الثانية هي فئة علماء مُجدّيّة، فسروا لفظ جدّ بجديّة، ولفظ هزل بمزيجيّة. فلا يوجد الفرق بينهم في معنى لفظ جدّ وهزل. تنقسم آراء علماء مالانق عن تطبيق الحديث "ثلاث جدّهن وهزلن جدّ" عند مسألة الطلاق في المجتمع إلى فئتين؛ هما: الفئة الأولى هي علماء نُهضة العلماء، وهم رأوا أنّ أي محاولة قام بها الزوج على زوجته بالطلاق فينفذ الطلاق ولا يحتاج إلى انتظار القرار من المحكمة. بالحقيقة أن الرسالة والرؤية من الحديث والقانون نفسها؛ أي استقرار الزواج ولا يكون هناك الطلاق. الفئة الثانية هي علماء مُجدّيّة، وهم رأوا أنّ ذلك الحديث لم يتفق مع القانون من حيث صلة الحديث بالشريعة والقانون هو مجرد مزيج من الأحاديث. بالمعنى الآخر أن الرجل الذي يفهم الشريعة ثم خرج من لسانه كلمة الطلاق بأي شكل من أشكالها فينفذ الطلاق. بالعكس، الرجل الذي لا يفهم الشريعة ثم خرج من لسانه كلمة الطلاق فلا ينفذ ذلك الطلاق.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral. Sebab suatu pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua insan saja, tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan penghambaan seorang hamba Allah SWT, karena pernikahan adalah sunah Nabi Muhammad SAW yang mana kalau seorang hamba melaksankannya dengan niat ibadah karena Allah SWT maka akan bernilai ibadah.

Langgengnya pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga

meninggal dunia agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, ikatan pernikahan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Tidak ada satu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang begitu agung selain dari Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mitsaqon gholidzon* (perjanjian yang kokoh).¹

Allah SWT berfirman,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْتُمْ مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa:21).

Dalam mengarungi perjalanan pernikahan sering kali pasangan suami istri mengalami pasang surut perasaan, tak jarang perasaan tersebut jauh dari apa yang telah dicita-citakan oleh Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Dari jauhnya tujuan yang telah dicita-citakan tersebut, terkadang pasangan suami tidak dapat mempertahankan hubungan pernikahan dengan merusak ikatan yang kokoh tersebut dengan jalan perceraian. Hal

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 125

ini bisa diakibatkan dari masalah yang bersifat perbuatan atau pun perkataan.

Perbuatan atau perkataan yang dapat merusak ikatan perkawinan salah satu diantaranya adalah ucapan suami yang dilontarkan kepada istrinya tentang kata-kata yang bisa memutuskan hubungan pernikahan, baik itu diucapkan dengan niatan sungguh-sungguh atau pun hanya sebatas gurauan belaka. Padahal dari kata-kata yang dilontarkan tersebut memiliki dampak hukum yang sama terhadap berlangsungnya pernikahan.

Allah SWT telah berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

..dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa:19).

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

.Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. (QS. Al-Baqoroh: 231).

Hal ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW

حدثنا القعني ، ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب،
 عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهر، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :
 "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُنُّهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"

Ada tiga hal yang seriusnya adalah serius dan guyonnya adalah
 serius: nikah, talak, dan rujuk.²

Dari ayat dan hadits diatas bisa ditarik suatu peringatan keras
 kepada suami untuk menyaring apa-apa yang akan diucapkannya agar
 pernikahan bisa tetap berlangsung hingga akhir hayat. Berbeda dengan
 istri yang mengatakan talak, maka tidak jatuh talak. Yang demikian itu
 untuk menjaga jangan sampai wanita dipermainkan oleh laki-laki yang
 tidak bertanggung jawab.

Adapun kata-kata talak ada dua macam: "Dengan kata-kata talak
 yang jelas, tidak mengandung kemungkinan lain, seperti suami berkata
 kepada istrinya, 'Kamu saya talak.' Yang kedua dengan sindiran seperti,
 'Kembalilah kamu ke keluargamu', atau perkataan seperti perkataan lain,
 'Silakan kamu menikah lagi.' Jika talak itu diucapkan dengan kata-kata
 yang jelas, maka jatuh talak, baik dengan serius atau senda gurau. Jika

² Sunan Abu Daud (2194)

dengan sindiran, tidaklah jatuh talak kecuali dengan niat menceraikan yang disertai dengan kata-kata yang jelas”.³

Untuk keabsahan penjatuhan talak kepada istri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam diri istri yang tertalak. Pertama, ia terjalin hubungan suami istri dengan suaminya, baik secara faktual maupun formal. Dengan kata lain, ia adalah istri sah dari pentalak, atau tengah menjalani masa *'iddah* setelah ditalak *raj'i* suaminya.⁴

Kedua, suami harus menentukan istri (mana) yang tertalak, baik dengan isyarat, sifat atau niat, atau dengan ketiga-tiganya sekaligus. Misalnya, si suami mengatakan kepada istrinya zainab, sembari memberikan isyarat kepadanya, dengan maksud mentalaknya, “hai Zainab, kamu tertalak!”, maka menurut kesepakatan para ulama jatuh talak kepadanya. Begitu juga ia menunjuk salah satu istrinya tanpa mensifatinya dengan sifat tertentu (yang identik dengannya) dan tanpa niatan pada selainnya, maka talak menurut kesepakatan para ulama jatuh. Begitu juga jika ia mensifatinya dengan sifat khusus yang identik dengan istri yang ditalaknya tanpa memberikan isyarat dan tanpa niatan pada yang lainnya.⁵

Perceraian di Pengadilan Agama bisa digolongkan dengan makna *jiddun* yang sebenarnya, karena pihak suami secara tegas mengatakan ikrar talak di hadapan majlis hakim Pengadilan Agama dengan disertakan bukti

³Syaikh at-Tuwaijiri, “*Mukhtashar al-Fiqhul Islami*”, diterjemahkan oleh Mohammad latief, (Jakarta: Maktab Dakwah, 2001), h. 19

⁴ Abu malik kamal bin As-Sayyid Salim, “Sahih fikih sunnah”, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap (cet. I ; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 392

⁵ Abu malik kamal bin As-Sayyid Salim, h. 394

yang autentik. Akan tetapi bagaimana dengan makna *hazl* yang telah diucapkan suami di luar pengadilan agama? Hal ini tidak menutup kemungkinan sangat sedikitnya kasus perceraian yang disebabkan secara *hazl* (gurauan) yang diucapkan oleh suami di wilayah Kota Malang yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang Agama Islam khususnya pada masalah perceraian.

Implikasi hukum *jiddun* secara teori dijelaskan bahwa ketika seorang suami mengatakan talak secara terang-terangan dipengadilan maupun diluar pengadilan maka hukumnya sah secara syara' dalam arti suami dan istri tidak mempunyai hubungan pernikahan lagi. Akan tetapi bagaimana implikasi hukum *hazl* yang dilontarkan kepada suami ketika sang suami tidak begitu mengerti tentang agama Islam? Apakah sah menurut syara' atau ada hukum tertentu dari tindakan sang suami tersebut.

Dengan latar belakang masalah di atas penulis berkeinginan untuk memaparkan pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz *jiddun* dan *hazl* serta bagaimana pendapat para Ulama Kota Malang terhadap Implikasi hukum *jiddun* dan *Hazl* terhadap ikatan pernikahan. Yang akan penulis terangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Implikasi hukum lafadz *Jiddun* dan *Hazl* dalam hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* terhadap perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz *jiddun* dan *hazl*?
2. Bagaimana pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat?

C. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di dalam latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna; lafadz *jiddun* dan *hazl*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penrrapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz *jiddun* dan *hazl* serta untuk mengetahui bagaimana pendapat para Ulama Kota Malang terhadap Implikasi hukum *jiddun* dan *hazl* terhadap ikatan pernikahan.

- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.
 - c. Sebagai bahan pustaka atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktis
- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui makna lafadz *jiddun* dan *hazl*.
 - b. Sebagai sumber pengetahuan bagi pasangan suami istri.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami kosa-kata yang terdapat dalam judul skripsi, adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu:

1. Ulama: adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.⁶ Di bagi menjadi dua. Pertama; Ulama salaf yaitu para ahli ilmu agama mulai dari para sahabat Nabi Muhammad saw. sampai ke pengikut terdekat sesudahnya. Kedua; Ulama kholaf yaitu ulama yang hidup pada masa sekarang. Ulama dalam katgori ini di khususkan pada ulama yang bernanung dalam oraganisasi keagaman terbesar di Indonesia yaitu Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Implikasi hukum: dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat.⁷ Sedangkan defenisi implikasi

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1207

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, h. 998

hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁸

3. Jiddun dan Hazl terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud No. 2194

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I : Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bagian ini akan memaparkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan talak serta kajian teori yang membahas tentang *jiddun* dan *hazl*.

BAB III: Bagian ini berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisa data.

⁸ Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 229).

BAB IV: Merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti umumnya sebuah penelitian terdapat penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan acuan yang membedakan antara penulis dengan penelitian lain. Maka dari itu, peneliti menganggap perlu untuk mengemukakan beberapa penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Sekalipun bentuk dan tata caranya berbeda. Akan tetapi penelitian sejenis ini memang belum pernah dilakukan di daerah manapun sehingga memungkinkan untuk diadakan penelitian ini.

Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul yang diangkat :

No.	Nama	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Syarifuddin Rahim (2011), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	IMPLIKASI HUKUM HADITS إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تحيئ لعنتها الملائكة حتى تصيح TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Syarifuddin ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan melakukan pendalaman menggunakan kajian terhadap kitab-kitab hadits serta kitab-kitab fiqh maupun sumber tertulis lain yang membahas tentang tema penelitian ini. Sedangkan untuk pembahasan yang dilakukan adalah pengamatan kualitas hadits kemudian dilanjut dengan matan hadits itu sendiri. Dari kandungan matan hadits itu saudara Syarifuddin membahas tentang kebutuhan biologis suami istri, dimana dalam konteks hadits tersebut tentang penolakan seorang istri terhadap suaminya dalam hubungan seksual.
2.	Ika Puji lestari (2015) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana	PANDANGAN HAKIM TERHADAP ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN (Studi Multitus di Pengadilan	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ika Puji Lestari menggunakan

	Malik Ibrahim Malang	Agama Jawa Timur)	metode penelitian Lapangan dengan teknik mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur. Adapun titik tekan pembahasan ini terdapat pada upaya seorang hakim dalam mempersulit upaya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri melalui prosedur yang harus dilalui atau proses tahapan sidang.
3.	Zailani (2011) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK PERKARA NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG (STUDI DI PENGADILAN AGAMA)	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Zailani menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah upaya hakim dalam memberikan perlindungan kepada anak dan istri ketika proses sidang ikrar talak karena dari suami yang kurang bertanggung jawab. Di sini hakim berhak menolak bentuk kemafsadatan terlebih dahulu dari pada mengambil kemaslahatan. Hakim menimbang dalam pemberlakuan

			kepastian hukum harus tetap dilakukan, akan tetapi harus tetap diperhatikan moral, rasa keadilan dalam ikrar talak.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Talak

Thalaq (talak) menurut pengertian bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan.⁹ Menurut pengertian syara', thalaq (talak) merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Sebutan tersebut adalah lafadz yang dipergunakan di masa Jahilyah yang terus dipakai oleh syara'.

Dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqoh*”, talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqoh* berarti bercerai lawan dari berkumpul.¹⁰ Perkataan talak dan *furqoh* mempunyai pengertian umum dan khusus. Arti umum adalah segala ucapan perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak, sedangkan arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian (talak) yang dijatuhkan harus memenuhi syarat-syarat, di mana suami harus mengetahui dan posisi terhadap istri,

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah:2009) h. 255

¹⁰ Imam taqiyuddin abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Suraya, Bina Iman: 1993), h. 175

diantaranya istri yang diceraikan masih dalam ikatan perceraian yang sah atau dalam *iddah raj'i* suami.

Dalam hukum Islam perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang dibenci agama, kata “dibenci” adalah suatu bentuk ungkapan yang disebutkan secara samar dari makna kata dalam bentuk “majaz” yang maksudnya kejadian tersebut tidak diharapkan dalam sebuah hubungan pernikahan namun tidak dapat dipungkiri jika dalam suatu hubungan itu terdapat suatu masalah yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan pernikahan. Secara logika, telah dijelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan perkara yang diharamkan namun tidak disukai, hal ini secara implisit terkandung makna “makruh”.

Islam memandang masalah perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang tidak disenangi. Bahkan Allah SWT telah menyatakan kebencian itu karena pernikahan merupakan sesuatu ikatan yang dimuliakan dan bersifat sakral.

Agama Islam secara eksplisit melarang perceraian, akan tetapi walaupun demikian dalam kondisi tertentu yang sifatnya terpaksa (darurat), dalam arti lain bisa terjadi masalah yang mengancam utuhnya rumah tangga sehingga sulit untuk disatukan kembali dan memilih mengambil jalan perceraian.

Dalam masalah ini, Islam memberi solusi berupa perceraian yang sifatnya dalam bentuk *talak raj'i* (talak pertama dan kedua yang

terjadi setelah pasangan suami istri itu melakukan hubungan seksual dan istri masih dalam keadaan iddah)

2. Hukum-Hukum Talak

Mengenai hukum talak, ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang, kecuali bila diperlukan. Sedangkan ulama Hanabilah memperinci hukum talak sebagai berikut:¹¹

a. Wajib

Sebuah rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran (*syiqoq*) yang sangat memuncak antara suami istri, serta sudah diusahakan intervensi atau mediasi oleh pihak ketiga yang terdiri dari, pihak suami, istri, dan hakim yang berfungsi sebagai pendamai. Namun usaha ini tidak membawa hasil maka sudah seharusnya talak dijatuhkan.

b. Sunnah

Seorang istri yang kurang menjaga kehormatannya seperti bermata keranjang, mudah mengundang kecemburuan suaminya, bergaul terlalu dekat dengan orang lain, dan sebagainya. Setelah suaminya sudah memberikan peringatan tentang perilaku sikapnya itu agar dihentikan tetapi dia tetap tidak menghiraukan, maka sebaiknya hukum (*sunnah*) talak itu dijatuhkan.

¹¹ Alhamdani, 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. h. 202

c. Mubah

Hubungan rumah tangga antara suami istri cenderung tertutup, pergaulan istri sehari-harinya kurang harmonis, ada ketidakcocokan, dan sebagainya, maka suasana rumah tangga semacam ini dibolehkan terjadi perceraian.

d. Haram

Seorang istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci hari-hari yang dilalui suami istri bisa mengadakan hubungan badan, tahu-tahu suaminya mau menjatuhkan talak.

e. Makruh

Sebuah rumah tangga yang berjalan sebagaimana biasanya dan tidak terjadi badai sedikitpun yang dianggap bisa meretakan keharmonisan rumah tangga yang didirikan, maka menjatuhkan talak pada suasana semacam ini hukumnya makruh menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pendapat Hanafi adalah haram hukumnya, karena bisa menimbulkan kesengsaraan terhadap istri dan anak-anaknya.¹² Ini berdasarkan pada hadits Rosululloh SAW Artinya: dari Ibnu Abbas berkata, Rosululloh SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹² Mohammad Asnawi. 2004. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan. Yogyakarta: Darussalam.h 232-234

”tidak boleh mendatangkan mudlarat (kepada istrinya) an tidak juga kepada orang lain”. (HR. Ibnu Majah: 2332).¹³

3. Macam-Macam Ikrar Talak

Adapun lafadz yang digunakan dalam ikrar talak menurut ulama madzhab terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Sharih* (jelas), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan talak kepada istrinya sangat jelas, “saya jatuhkan talak satu kepadamu”. Kalimat semacam ini tidak perlu niat. Seorang suami yang berkata jelas kepada istrinya yang akan dicerai, baik berniat ataupun tidak, talak yang dijatuhkan tetap sah.
2. *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang kurang jelas dan masih membutuhkan ungkapan hati yang sebenarnya (niat), seperti ungkapan suami, “pergi saja kamu dari sini”, atau “pulang kerumah orang tuamu”. Talak yang menggunakan kata sindiran tergantung kepada niatnya. Kalau diniatkan, talak itu akan jatuh dan sebaliknya kalau tidak diniatkan maka talak tidak akan jatuh.¹⁴

Dari sini dapat dipahami bahwa dari pembagian jenis lafadz talak yang diucapkan oleh suami kepada istri baik secara *sharih* (jelas) atau pun *kinayah* (sindiran) dapat dihubungkan dengan dengan lafadz *jiddun* (bersungguh-sungguh) dan *hazl* (bermain-main) yang dari

¹³ Ibnu Majah. 1997. Mausuah al-Hadits al-Syarif. [CDROM]. Versi 2.0. Mesir: Global Islamic Software. Hadist No. 2332

¹⁴ Mohammad Asnawi. h. 237-238

masing-masing lafadz dapat mengimplikasikan hukum berdasarkan ketentuan sifatnya.

4. Pendapat Para Ulama

Al-Baghawi berkata “Ahli ilmu sepakat bahwa talak bercanda dianggap sah. Jika keluar dari kata-kata talak yang jelas melalui lisan seorang yang berakal maka tidak ada gunanya ia beralasan: aku tadi main-main atau bercanda. Karena kalau alasan itu diterima maka akan kacaulah hukum-hukum syar’i. Kalau hal itu boleh tentu siapa saja yang mentalak, menikah dan membebaskan budak akan mengatakan: aku tadi bermain-main atau bercanda. Maka dengan itulah akan kacau hukum-hukum Allah.

Barang siapa mengatakan satu dari tiga perkara diatas maka yang disebutkan dalam hadits di atas maka berlakulah hukum atasnya. Sebab dikhususkannya penyebutan tiga perkara diatas adalah untuk menekankan pentingnya urusan kehormatan wanita, *wallohu a’lam*.¹⁵

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata “kandungannya adalah jika seorang mukallaf melakukan talak, nikah atau rujuk dengan bercanda, maka secara hukum dianggap berlaku. Hal itu menunjukkan perkataan orang yang bercanda tetap dihitung, sedangkan perkataan orang yang

¹⁵ Al-Baghawi, “*Syarah Sunnah*”, diterjemahkan oleh Zainal Abidin, Lc. (Cet. I, jilid IX; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 220

tidur, orang yang lupa orang, rang yang hilang akal dan orang yang dipaksa tidak dihitung.¹⁶

Beda diantara keduanya, orang yang bercanda sengaja mengucapkan kata-katanya namun tidak bermaksud dalam hukumnya. Dan masalah hukum tidak diserahkan keputusan kepadanya. Sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seorang mukallaf adalah perbuatannya. Adapun akibat atau konsekuensi hukumnya maka diserahkan pada syari'at, baik dimaksudkan yang melakukannya maupun tidak. Yang menjadi patokan adalah dalam keadaan waras atau sadar. Jika ia bersengaja melakukannya maka syari'at akan menjatuhkan hukum atasnya, baik ia melakukannya secara sungguh sungguh maupun sekedar bercanda.

Dan tentunya berbeda dengan keadaan orang yang tidur, lupa, gila, mabuk dan hilang akal. Mereka tidak memiliki maksud yang benar dan mereka juga bukan mukallaf. Perkataan mereka tidak dihitung karna dianggap seperti perkataan anak-anak yang tidak tahu makna ucapannya dan tidak bermaksud kepadanya.

Rahasia dalam masalah ini adalah perbedaan antara orang yang sengaja mengucapkan perkataannya dan ia mengetahuinya namun tidak menginginkan hukumnya dengan orang yang tidak sengaja mengucapkannya dan tidak mengetahui makna ucapannya”

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Zaadul Ma'aad", diterjemahkan oleh Abdul Qodir, (Jilid V; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), h. 204

Sebagian ahli ilmu mengatakan: “Talak dari orang yang bercanda tidak jatuh,¹⁷ mereka berdalil dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

.....dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227)

Adapun dalam masalah talak, telah berpendapat seperti itu sebagian ulama Syafi'iyah, Hanafiyya dan lainnya, namun diselisih oleh oleh imam Ahmad dan Malik, mereka mengatakan: Lafazh yang jelas harus disertai dengan niat. Ini merupakan pendapat dari sejumlah imam, diantaranya ash-Shadiq, al-Baqir dan an-Nasir, mereka berdalil dengan firman Allah:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227).

Ayat ini menunjukkan persyaratan 'azam (ketetapan hati), sedangkan orang yang bercanda tidak memiliki ketetapan hati.

¹⁷ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Terjemahan oleh Abdul Aziz Alu Mubarak h (Cet. I. Jilid III. Jakarta, 2002) h. 389

Penulis kitab *al-Bahr* menjawabnya dengan penggabungan antara ayat dan hadits. Ia berkata: “’Azam (ketetapan hati) dengan lafazh yang tidak jelas dianggap berlaku terlebih lagi dengan lafazh yang jelas.¹⁸

Pendalilan dengan ayat diatas untuk klaim tersebut pada alasannya tidaklah tepat maka tidak perlu diadakan penggabungan karena ayat ini karena ayat ini turun bertepatan dengan orang yang meng’illa istrinya.¹⁹

5. Tingkat Kualitas Hadits

Setiap ulama muhaddits mempunya kriteria tersendiri dalam menilai suatu hadits berdasarkan dengan kriteria masing-masing, semua sepakat bahwa hadits yang shahih menjadi salah satu sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Tapi dalam menetapkan keshahihan suatu hadits, para muhaddits pun mereka berbeda pendapat. Karena penetapan derajat hadits sifatnya ijtihady, dan ijtihad seorang ulama itu bisa benar dan bisa saja salah.

Dalam hadist dijelaskan bahwa:

حدثنا القعبي ، ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب ،
 عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن ماهر ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :
 ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Hadits di atas adalah *hasan*. Hadits di atas diriwatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, di mana ia menganggap hadits tersebut adalah hadits

¹⁸ Rifa’I, Muhammad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 453-468..

¹⁹ Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk Semua*. (Jakarta. PT Serambi Ilmu Semesta. 2010) h. 89

hasan. Ibnu Majjah, Ad-Daruquthni, Al-Hakim ia menilainya *shahih*. Pengarang *Al Ilmam* mengukuhkannya serta Ibnu Khuzaimah. Mereka semua melalui jalur Abdurrahman bin Habib, dari Atha bin Abi Rabbah, Ibnu Malik dari Abu Hurairah sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda. Lalu ia mengemukakan hadits At-Tirmidzi berkata, “ini hadits *hasan gharib*.”

Al albani berkata, “yang tersimpulkan menurutku bahwa hadits tersebut adalah hadits *hasan* dengan sekumpulan hadits sanad abu hurairah yang di anggap oleh at Tirmidzi sebagai hadits *hasan* serta sanad al Bashri sebagai hadits *mursal*. Hadits di atas bertambah kuat dengan hadits Ubadah bin Shamith serta atsar para sahabat yang menunjukkan kandungan hadits telah populer menurut mereka.”²⁰

²⁰ Suparta Tahrin. *Syarah Bulughul Marram* Jakarta pustaka azzam 2006 h. 580



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, eksperimental atau noneksperimental, interaktif atau non interaktif.

Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif, melalui uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Metode

penelitian adakalanya juga disebut “metodologi penelitian” (sebenarnya kurang tepat tetapi banyak digunakan), dalam makna yang lebih luas bisa berarti “disen” atau rancangan penelitian.

Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu.²¹

Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²². Hal demikian Penelitian berangkat dari suatu permasalahan yang bertujuan sistem kedisiplinan ilmu, yang pada umumnya tujuan peneliti bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sehingga permasalahan yang digunakan dapat mempunyai kecocokan dengan metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris atau Lapangan. Adapun pengertian dari penelitian empiris merupakan penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat²³ Penelitian Hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 5

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 2

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 52

terdiri dari studi dokumen; pengamatan (observasi), dan wawancara (Interview).²⁴

Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya; persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi, yang sangat pribadi sifatnya. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (Hukum) warga masyarakat dan pengelolaan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.²⁵

Penelitian Hukum Empiris mempunyai dua tujuan yang *pertama*, menggambarkan dan mengungkap, dan *kedua*, menggambarkan dan menjelaskan. Kebanyakan penelitian Empiris memberikan penjelasan mengenai peristiwa dengan mencari makna yang sesungguhnya menurut persepsi partisipan. Maka dengan hal ini peneliti bisa mengungkap fakta yang sesungguhnya, berhubungan dengan pandangan ulama Kota Malang terhadap

²⁴ Amiruddin, SH., M.Hum. H. Zainal Asikin, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja GrafindoPersada), h. 134

²⁵ Amirudin, Asikin, h. 135

makna *jiddun* dan *hazl*, serta dapat mengetahui bagaimana pendapat para ulama Kota Malang terhadap implementasi hukum *jiddun* dan *hazl*.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁶ Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif; peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Penelitian Kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, Menggambarkan dan mengungkap, dan yang kedua menggambarkan dan menjelaskan. Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Beberapa penelitian memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks, dan arah bagi penelitian selanjutnya. Penelitian memberikan

²⁶ Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Rosda, 2005), h. 60

eksplanasi (kejelasan) tentang hubungan antara peristiwa dengan makna terutama menurut persepsi partisipan.²⁷

Pada pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode kualitatif interaktif. Metode Kualitatif Interaktif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana orang mencari makna daripadanya.

Dengan pendekatan kualitatif tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan data dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di Kota Malang. Yaitu yang berhubungan dengan permasalahan lafadz *jiddun* dan *hazl* serta untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama Kota Malang terhadap implementasi hukum *jiddun* dan *hazl*.

C. Lokasi Penelitian.

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substansi yaitu *pergilah dan jajahilah* lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan.²⁸ Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan di wilayah Kota Malang Jawa Timur.

Adapun alasan pengambilan lokasi tersebut, dikeranakan di Kota Malang terdapat dua organisasi keagamaan Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang di dalamnya terdapat ulama yang

²⁷Sukmadinata, *Penelitian Pendidikan*, h. 60.

²⁸Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). h. 86

memiliki kompetensi dalam bidangnya dalam penyelesaian masalah hukum Islam. Oleh karena itu penulis berkeinginan mengungkap fakta dan menggali informasi tentang makna *jiddun* dan *hazl* serta untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama Kota Malang terhadap implementasi hukum *jiddun* dan *hazl*.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁹

- 1) Data primer ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan sumber pertama tanpa perantara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai ulama yang bernaung dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
- 2) Sumber data sekunder atau data tangan ke dua adalah: data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia.³⁰ Data sekunder adalah data yang mendukung adanya data utama. Data sekunder dirumuskan untuk menunjang validitas dan realibilitas data primer.³¹ Data sekunder dapat juga diperoleh melalui literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan, di antaranya yaitu Perkawinan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 157

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

³¹ Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: 2011), h. 29

Idaman, Syaikh Mahmud Al-Misri, fiqh Sunnah, oleh Sayyid Sabiq, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan talak. Kemudian untuk melengkapi data penunjang diambil kitab hadits seperti Bukhori Muslim, Sunan Abu duad, Ibanatul Ahkam dan dan literatur syarah hadits yang membahas makna lafadz *Jiddun* dan *Hazl*.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Pada awalnya interviwer menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.³³

Jenis wawancara semi terstruktur ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara peneliti tidak kebingungan dalam berdialog. Juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan informan. Dalam wawancara ini, peneliti telah menentukan beberapa informan, Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan dua tipologi ulama tersebut, Dr. KH. Isroqun Najjah dan KH. Chamzawi yang bernaung dalam organisasi Nahdlatul Ulama sedangkan

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 186

³³ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) h. 227.

Ustadz Dr. H. Abdul Haris dan Ustadz H. Taufiq Kusuma yang bernaung dalam organisasi Muhammadiyah. hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sangat inti dari pandangan dan jawaban para Ulama terhadap Implikasi hukum lafadz Jiddun dan Hazl dalam hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun terhadap perceraian. Adapun jenis data yang diperoleh pada saat wawancara adalah data-data primer yang berupa hasil wawancara secara langsung terhadap informan penelitian.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode Pengolahan data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, upaya yang dilakukan bekerja yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, pendapatan dari dengan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan dan menganalisis data.³⁴ Metode Pengelolaan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Edit (*Editing*)

Sebelum diolah data yang telah diperoleh perlu di edit terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan yang

³⁴Bambang Sunggono, *Motode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan³⁵.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi adalah klasifikasi (pengelompokan), data hasil dokumentasi diklarifikasi berdasarkan katagori tertentu³⁶. Proses pengelompokan data yang diperlukan. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi dibaca.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenarannya penelitian tersebut³⁷

4. Konklusi (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kongklusi atau menarik kesimpulan, dalam artian cara penganalisa data-data secara prehensif serta menghubungkan makna data yang diperoleh peneliti. Penyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh³⁸. Khususnya tentang Makna Lafadz *Jiddun dan Hazl* menurut pandangan Ulama Kota Malang.

³⁵ Moh. Nazir, PH.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 358

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 104-105

³⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), h. 85

³⁸ Nana Sudjana dan Awalkusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 89

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹ Dari rumusan tersebut diatas dapatlah kita menarik bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan beografi artikel dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang pada akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati. sehingga dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai Makna Lafadz *Jiddun* dan *Hazl* dalam hadits *Tslatsun Hazlunna Jiddun wa Hazlunna Jiddun* serta penerapan hadits tersebut menurut Ulama Kota Malang.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),h. 280-281



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Dari tahun ke tahun angka perceraian di kota Malang selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2015 saja angka perceraian di kota pendidikan dan agamis ini telah menembus angka 2.258 kasus. Trend peningkatan perceraian inipun diprediksi bakal terjadi pada tahun 2016 ini.

“Setiap tahunnya pengajuan permohonan cerai yang diajukan baik oleh pihak laki – laki atau pihak perempuan meningkat pada kisaran 100 hingga 200 kasus.” Dari 2.258 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang, sebanyak 1.572 permohonan cerai diajukan oleh pihak istri (perempuan). Sementara sisanya, 686 adalah suami yang mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya. Melihat perbandingan angka pemohon atau penggugat cerai yang saat ini banyak diajukan oleh pihak istri (perempuan) ketimbang oleh pihak suami (laki – laki) menunjukkan fakta bahwasannya saat ini perempuan lebih berani dan mantap dalam mengambil resiko. Ada beberapa faktor munculnya gugatan cerai baik itu yang diajukan oleh pihak laki – laki ataupun pihak perempuan. Diantaranya adalah faktor ekonomi, kebuntuan komunikasi, disharmonisasi, serta faktor pemenuhan kebutuhan nafkah batin maupun faktor perselingkuhan. “Setiap harinya kami menangani sekitar 200 kasus pengajuan gugatan cerai. Namun sebelum memasuki tahap persidangan ada beberapa hal yang kami lakukan terlebih dahulu diantaranya dengan menggelar mediasi yang mempertemukan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Harapannya mereka mencabut gugatan cerai yang telah dilayangkan. Namun kembali pada kenyataan bahwasannya langkah mediasi keberhasilannya masih pada kisaran angka lima persen,”⁴⁰

Untuk mengetahui lebih kondisi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian realitas sosial dengan data yang ada, maka perlu didiskripsikan mengenali lokasi penelitian berdasarkan data.

Profil wilayah Kota Malang.

1. Kondisi Wilayah Penelitian

a) Batas Wilayah

1.Wawancara Kasdulah SH MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang,

Tabel 2.1
batas wilayah lokasi penelitian

Batas	Kecamatan	Kabupaten
Sebelahutara	Kec Singosari dan Kec. Karangploso	Kab. Malang
Sebelah selatan	Kecamatan Pakis dan Kecamatan	Kab. Malang
Sebelah timur	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan	Kab. Malang
Sebelah barat	Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau	Kab. Malang

Sumber data statistik Kota Malang

Sumber data statistik Kota Malang

b) Luas wilayah menurut penggunaan

Luas wilayah Kota Malang Menurut Penggunaannya adalah 252,10 km². Sektor perumahan yang mendominasi di wilayah Kota Malang. Hal ini peneliti mendapatkan data dari Kator Walikota Malang.

2. Kondisi Masyarakat

a) Jumlah penduduk

Kota Malang terdiri dari lima kecamatan antara lain Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, dan kecamatan Sukun. Berdasarkan data sensus tahun 2013, jumlah penduduk Kota Malang tercatat sebesar 836.373 jiwa. Jumlah tersebut tergambar dalam tabel yang meliputi lima kecamatan.

Tabel 2.2
Jumlah penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Blimbing	185.187	92.745	92.442
2.	Klojen	107.212	52.605	54.607
3.	Kedung Kandang	191.851	96.343	95.508
4.	Sukun	191.229	95.988	95.241
5.	Lowokwaru	160.894	80.419	80.475
	Jumlah	836.373	418.100	418.273

b) Etnis

Dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Sebagian besar penduduk Kota Malang adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa.

c) Agama dan Kepercayaan

Agama mayoritas penduduk Kota Malang adalah Islam, sedangkan penduduk minoritas diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid

Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring.

d) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Malang terhitung sejak belum masuk pendidikan, pendidikan TK hingga sarjana S3. Jumlah tempat pendidikan tingkat RA/BA/TK/KB sebanyak 425 sekolah, SD/SDBL/MI sebanyak 333 sekolah, SMP/MTs 89 sekolah, SMA/SMK sebanyak 92 sekolah, dan perguruan tinggi Negeri dan Swasta 14 kampus. sekolah Adapun dengan adanya pendidikan yang dimiliki setiap orang dapat mempengaruhi terhadap pola pikirnya, salah satunya ialah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain gelar sarjana yang disandang oleh sebagian penduduk tersebut, juga terdapat beberapa orang yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, keadaan ini tidak menjadi persoalan. Sehingga mereka tetap berusaha mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana yang dilaksanakan pada SLB (Sekolah Luar Biasa). Hal ini menggambarkan bahwasanya tingkat intelektual masyarakat tersebut bagus dan masih peduli terhadap bidang pendidikan, Kondisi pendidikan di kecamatan Kepanjen berdasarkan beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang baik.

B. Paparan Dan Analisis Data

Dalam paparan dan analisis data ini mencakup makna lafadz *jiddun* dan *hazl* serta pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat.

Profil informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	KH. Israqunnajah, M.Ag	Beliau sebagai Wakil Ketua Tanfidziah PC NU Kota Malang Masa Khidmat 2011-2016, selain itu sebagai Pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Uin Maliki Malang dan beliau sebagai Dosen tetap di Fakultas Syariah Uin Maliki Malang.
2	KH. Chamzawi	Beliau sebagai Ketua Syariah PC NU Kota Malang Masa Khidmat 2011-2016, selain itu beliau sebagai Dosen tetap Fakultas Humaniora dan Budaya Uin Malaiki Malang.
3	Ust. Dr. H. Ahmad Taufiq Kusuma.	Beliau sebagai penasehat pengurus Muhammadiyah Kota Malang, Aktif juga Kota Malang yang membidangi Ketua Kota Malang. Juga pernah menjabat sebagai pengawas dan kordinator Kementerian Agama Kota Malang selain itu jga sebagai ketua Forum Kerukunan Umat beragama kota Malang.
4	Ust. Dr. H. Abdul Haris.	Pada Tahun 2000-2005 sebagai sekertaris Majelis Tarjih Kota Malang, pada tahun 2005-2010 wakil ketua bidang Tarjih, pada tahun 2015 – 2020 sebagai Ketua PDM kota malang. Dan dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Malang.

A. Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Makna Lafadz *Jiddun* dan *Hazl*?

- a. Sebagai Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang **Dr. KH. Isroqunnajah** mengatakan:

Menurut pendapat saya makna lafadz jiddun adalah suami mengucapkan talak kepada istri dengan cara “bersungguh-sungguh atau sharih” maka jatuh talaknya. Tidak menunggu di pengadilan dan dalam keadaan sadar, karna menurut hukum fiqih tegas mengatakan bahwa talak yang diucapkan secara sungguh-sungguh maka jatuh. Sedangkan hazl itu artinya guyonan (bergurau)⁴¹.

- b. Sebagai Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang **Dr. KH. Chamzawi** mengatakan:

Kalau menurut saya jiddun itu artinya sungguh-sungguh, kalau begitu orang yang mengatakan talak yang shorih dan itu sungguhan disertai dengan niat atau pun tidak dengan niat itu tetap jatuh. Sedangkan hazlun itu artinya main-main, baik dicupakan tidak disertai niat maka jatuh talaknya. Contoh: “wes, tak pegat awakmu” meskipun konteksnya bergurau. Dari ketiga hal demikian itu jika diucapkan secara sungguh-sungguh atau bermain sudah pasti talaknya jatuh, tidak usah menunggu putusan hakim di Pengadilan Agama lagi⁴².

- c. Sebagai Ulama Muhammadiyah Kota Malang **Ustadz Dr. H. Taufiq Kusuma** mengatakan:

⁴¹ Isroqunnajah, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.

⁴² Chazawi, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.

Kalau menurut pendapat saya jiddun itu artinya sungguh-sungguh. Sudah sangat jelas bahwa talak yang diucapkan secara jiddun itu sudah benar-benar jatuh apabila diucapkan oleh suami kepada istri. Jadi jangan sembarangan mengucapkan kata-kata itu, karna mempunyai dampak hukum apabila suami berkata seperti itu. Sedangkan hazlun, nah disitu kita harus melihat situasi pelaku apa karna tidak mengerti atau bermain-main, karena pada dasarnya hukum itu tidak boleh untuk bermain-main⁴³.

- d. Sebagai Ulama Muhammadiyah Kota Malang **Ustadz Dr. H. Abdul Haris** mengatakan:

Kalau menurut pendapat saya jiddun itu artinya serius. Memang dia berniat untuk melakukan tiga hal itu (nikah, talak dan rujuk). Karna disini dibahas masalah talak, sebenarnya talak ini merupakan masalah yang krusial dan berfungsi untuk melindungi pernikahan maka ini untuk memberikan peringatan kepada suami bahwa jangan terlalu mudah mengucapkan kata-kata talak. Sedangkan hazlun itu makna sebaliknya yaitu bergurau⁴⁴.

B. Pandangan para Ulama Kota Malang terhadap Penerapan Hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada Kasus Perceraian di Masyarakat.

- a. Sebagai Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang **Dr. KH. Isroqunnajah** mengatakan:

Menurut pendapat saya misi dan visi antara hadits tersebut dengan undang-undang itu sama. Sama-sama untuk melembagakan pernikahan, bahwa jangan sampai ada perceraian. Hanya saja saya tidak berani

⁴³ Taufiq Kusuma, *Wawancara*, Malang, Tanggal 3 Juni 2016.

⁴⁴ Abdul Haris, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.

memastikan bahwa undang-undang itu sudah sesuai dengan hadits. Karena saya sudah pernah berbicara dengan orang Pengadilan Agama tentang kenapa mereka berani memutuskan perkara itu, hanya saja sampai saat ini saya masih belum mendapatkan jawabannya. Namun ada istilah dalam perceraian yaitu “wuqu” dan “tsubut” nah dalam hukum fiqih itu satu waktu. Begitu suami mengatakan cerai, maka jatuhlah talaknya dan proses wuqu’ dan tsubut itu terjadi dalam satu waktu, karena apa yang wuqu’ itu langsung tsubut. Nah di Pengadilan Agama proses wuqu’ dan tsubut itu dipisah, wuqu’nya terjadi pada suami ketika mengucapkan talak dan proses tsubutnya harus berda di hadapan hakim. Qodli itu “yarfau’ul khilaf” pemerintah itu memiliki wewenang untuk melerai perselisihan. Jika ada dua pendapat yang berbeda maka sesungguhnya pemerintah karna ini urusannya adalah administrasi negara maka boleh untuk menetapkan undang-undang sebagai dasar penetapan hukum sedangkan hukum fiqih ditinggalkan, asalkan selalu ada sosialisasi akan hal itu. Oleh karena itu nabi berpesan terhadap tiga hal persoalan perkawinan, persoalan perceraian dan persoalan pemerdakaan budak itu tidak boleh bermain-main. Maka siapapun orang yang mengatakan hal itu maka hal itu dianggap serius. Jika suami mengatakan shorih maka secara fiqih sudah jatuh. Jika tidak shorih dan perlu penjelasan dari pihak suami maka dikembalikan kepada niat suami mengucapkan kata-kata yang memberikan bias perceraian contoh “nek sampaeen gak setuju karo aku, wis muliho kono neng wong tuwone sampean” maka hal itu harus diklarifikasi terhadap suami apa maksud dari ucapan itu, apakah menceraikan istri atau kah untuk memberikan pelajaran atas apa tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Maka hal yang demikian itu tidak jatuh talaknya⁴⁵

⁴⁵ Isroqunnajah, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.

- b. Sebagai Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang **Dr. KH. Chamzawi** mengatakan:

Menurut saya hadits ini tidak sesuai dengan Pasal 115 tentang perkawinan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Tapi saya rasa undang-undang itu ada dasarnya hukumnya, wong yang menetapkan itu banyak orang alim kog. Tapi jika kita mengacu pada hadits ini ya apa yang diucapkan sudah jatuh talaknya, tidak usah menunggu hakim lagi. Kenapa talak harus di hadapan hakim, sebenarnya itu untuk memberikan efek jera agar orang tidak mengucapkan kata-kata cerai. Sekarang kita tergantung mau ikut yang mana, hukum fiqih atau undang-undang. Jika seseorang yang mengerti, maka ya dia mengacu pada hukum fiqih, karena banyak orang tidak mengerti akan hukum fiqih. Banyak orang yang beranggapan bahwa cerai itu ya di Pengadilan⁴⁶.

- c. Sebagai Ulama Muhammadiyah Kota Malang **Ustadz Dr. H. Taufiq Kusuma** mengatakan:

Menurut pendapat saya hubungan antara hadits tersebut dengan pasal 115 itu saya tidak berani mengatakan bahwa itu sudah sesuai. Karena ini berkaitan dengan ketetapan syariat. Hanya saja kita ini hidup di wilayah hukum, jadi segala sesuatunya harus melalui jalur itu. Jika pernikahan atau perceraian tidak ditangani oleh pemerintah dalam ini ditangani KUA atau Pengadilan, menurut saya kurang bagus. Tapi yang lebih afdhal itu ya memenuhi hukum agama dan hukum negara, karna hal itu jauh lebih bagus. Menurut hemat saya orang tersebut kebanyakan tidak mngerti, nah kalau tidak mengerti maka ketetapan hukum bila dikaitkan dengan “laa

⁴⁶ Chamzawi, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.

yukallifulluhu nafasan illa wus'aha...”maka itu masih tanda kutip. Jadi ketika suami itu tidak tahu ucapan yang dilontar secara main-main itu sebenarnya jatuh talak, maka menurut saya tidak jatuh. Tapi siapapun yang mendengarnya harus memberikan nasihat kepadanya bahwa yang dilakukan itu tidak diperbolehkan dalam pernikahan. Nah, jika dinasati sudah faham maka tidak ada lagi istilah main-main, jika suami mengatakan secara main-main ya sudah jatuh talaknya⁴⁷.

d. Sebagai Ulama Muhammadiyah Kota Malang **Ustadz Dr. H. Abdul Haris** mengatakan:

Menurut pendapat saya jika seseorang mengatakan talak secara hazl maka menurut konteks hadits itu maka jatuh dan tidak bisa ditolelir lagi. Beda halnya ketika seseorang mengucapkan talak karena ketidaktahuannya, mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman agama orang itu sendiri, maka ya di ma'fu dan talaknya tidak terjadi. sebenarnya undang-undang itu salah satu bentuk akomodir antara berbagai pendapat. Menurut saya, undang-undang itu adalah tafsiran dari hadits tsalatsun... itu. Jadi jika kita sudah serahkan semuanya ulil amri ya maka kita kembalikan semuanya hukum negara itu. Jadi kita mau milih yang mana, antara hukum fiqih dan hukum negara. Tentunya dari masing-masing pilihan hukum itu memiliki kosnsekwensi tersendiri⁴⁸.

⁴⁷ Taufiq Kusuma, *Wawancara*, Malang, Tanggal 3 Juni 2016.

⁴⁸ Abdul Haris, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.

C. Analisis Data

3.1. Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Makna Lafadz *Jiddun* dan *Hazl*.

a. Ulama Nahdlatul Ulama

Dr. KH. Isroqunnajah sebagai ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa lafadz *jiddun* itu secara mutlak memiliki arti bersungguh-sungguh, sedangkan *halz* itu bergurau. Talak yang diucapkan secara bersungguh-sungguh oleh suami dan disertai niatan atau dalam keadaan sadar maka menurut kesepakatan ulama sudah sah talaknya. Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa esensi dari makna *jiddun* adalah untuk memberikan efek jera kepada suami agar tidak semena-mena dalam mengucapkan talak. Begitu juga dengan *halz*, jika suami mengatakan talak dengan tujuan bermain-main maka jatuhlah talaknya. Akan tetapi hal ini harus diperinci lagi, apakah seseorang itu sudah mengetahui hukum atau kah belum. Jika faktanya si suami belum mengetahui maka tidak jatuh talaknya. Kemudian tentang pengucapan talak secara *shorih* maka baik itu diucapkan dengan niat atau tidak disertai niat maka tetap jatuh, adapun talak yang diucapkan secara *kinyah* harus dikembalikan pada maksud dan tujuan suami mengucapkan kata-kata itu, jika tujuan suami untuk memberikan peringatan kepada isrti, maka tidak jatuh.

Pendapat Dr. KH. Isroqunnajah sebagai ulama Nahdlatul Ulama ini senada dengan pendapat Dr. KH. Chamzawi sebagai ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa lafadz *jiddun* berarti sungguh-sungguh. Sedangkan *hazl* berarti bergurau. Pada dasarnya semua ulama mengartikan makna lafadz *jiddun* dan *hazl* adalah bersungguh-sungguh dan bergurau.

b. Ulama Muhammadiyah

KH. Taufiq Kusuma sebagai ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa lafadz *jiddun* berarti bersungguh sungguh. Sedangkan *hazl* berarti bergurau. Artinya ketika seorang suami mengatakan talak secara sungguh-sungguh atau bergurau baik diucapkan secara sadar disertai niat atau tidak disertai niat, maka jatuhlah talak suami kepada istri. Adapun semua yang terkait dengan pengucapan talak itu dikategorikan kepada talak yang diucapkan secara *shorih* atau *kinayah*.

Pendapat KH. Taufiq Kusuma sebagai ulama Muhammadiyah ini senada dengan ucapan Dr. Abdul Haris selaku ketua PDM Kota Malang yang memberikan arti kepada lafadz *jiddun* itu bersungguh-sungguh, sedangkan *hazl* berarti bergurau, dan pernyataan keduanya senada dengan pendapat para ulama.

3.2 **pandangan para Ulama Kota Malang terhadap Penerapan Hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazlunna Jiddun* pada Kasus Perceraian di Masyarakat.**

a. Ulama Nahdlatul Ulama

Dr. KH. Isroqunnajah berpendapat bahwa hadis ini secara umum dipahami betapa nabi itu berkeinginan dalam persoalan perkawinan itu harus ada keseriusan dari masing-masing pasangan, dan nabi menginginkan adanya pelembagaan dalam perkawinan yang artinya sebuah perkawinan itu pantang adanya perceraian dengan hal tersebut nabi seolah-olah Nabi melakukan pembelaan agar jangan ada perceraian dalam sebuah perkawinan. Karena itu nabi berpesan persoalan perkawinan, persoalan perceraian, persoalan pemerdekaan budak itu sangat tidak diperbolehkan dipergunakan secara bermain-main, maka seseorang yang bermain-main tentang tiga hal tersebut dianggap serius.

Langgengnya pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, ikatan pernikahan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Tidak ada satu dalil yang lebih jelas menunjukan

tentang sifat kesuciannya yang begitu agung selain dari Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mitsaqon gholidzon* (perjanjian yang kokoh).⁴⁹

Allah SWT berfirman,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa:21).

Dalam kondisi apapun jika suami mengatakan perceraian secara sharih atau jelas maka jatuh, kalau tidak sharih atau masih membutuhkan penjelasan dari pihak suami maka dikembalikan kepada niatan suami terhadap kata-kata yang memberikan qiyas kepada perceraian.

Sharih (jelas), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan talak kepada istrinya sangat jelas, “saya jatuhkan talak satu kepadamu”. Kalimat semacam ni tidak perlu niat. Seorang suami yang berkata jelas kepada istrinya yang akan dicerai, baik berniat ataupun tidak, talak yang dijatuhkan tetap sah. Sedangkan *Kinayah*

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 125

(sindiran), yaitu kalimat yang kurang jelas dan masih membutuhkan ungkapan hati yang sebenarnya (niat), seperti ungkapan suami, “pergi saja kamu dari sini”, atau “pulang kerumah orang tuamu”. Talak yang menggunakan kata sindiran tergantung kepada niatnya. Kalau diniatkan, talak itu akan jatuh dan sebaliknya kalau tidak diniatkan maka talak tidak akan jatuh.⁵⁰

Maka oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia itu di terjemahkan dan dipahami kontradiktif terhadap fiqh yang mengasaskan kepada hadis tersebut, tetapi bagaimanapun jika dimaknai secara substantif hadis dan UU perkawinan di Indonesia mempunyai misi yang sama terhadap tali ikatan perkawinan yang artinya jangan sampai orang melakukan perceraian.

Hal yang mendasari adanya kodifikasi hukum fiqh adalah Keinginan para hakim menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, masing-masing hakim memberi keputusan sendiri, tetapi seharusnya mereka sepakat dengan meteri undang-undang tertentu, dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan yang kontradiktif. Memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum

⁵⁰ Mohammad Asnawi. Hal. 237-238

fikh dengan susunan yang sistematis, ada bab-bab yang teratur sehingga mudah untuk dibaca⁵¹.

Hanya poremnya adalah masalah sosialisasi, jika masyarakat telah tersosialisasi bahwa tidak ada perceraian selain di pengadilan maka sesungguhnya selesai sudah misi fiqh tersebut, poremnya sekarang adalah masih adanya dualisme, yang satu sosialisai tidak pernah dilaksanakan secara masih disampaikan oleh pihak terkait yang mensosialisakan tentang undang-undang perkawinan, dan sementara itu pemahaman teman teman pesantrin masih banyak yang memahami kata kata perkawinan hanya bisa dilakukan di muka hakim masih secara normatif sesuai dengan ajaran fiqh yang pada dasarnya suami yang mengatakan cerai terhadap istrinya secara Sharih baik dalam kondisi sadar maupun tidak eksplisit cerai maka jatuhlah talak tersebut, kalau secara implisit atau kinayah maka perlu adanya klarifikasi terhadap ucapan dari suami. Problem nya menjadi serius adalah masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah memahimnya bahwa perceraian itu jatuh sebelum di pengadilan. Apa lagi orang-orang mengaitkannya dengan kekuatan hukum, adapun kekuatan hukum fiqh lebih definitif dari pada kekuatan hukum yang telah diregulasikan terhadap UU perkawinan.

⁵¹ Hanafi, Ahmad, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, PT. Bulan Bintang: 1970. Jakarta. h. 102

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada pasal 131-147. Fiqih hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqih tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara diluar fiqih tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqih, tetapi melengkapi aturan fiqih. Aturan-aturan fiqih diluar ketentuan acara diakomodirsecara lengkap dalam KHI Pasal 123 sebagai berikut “Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan”⁵².

Beliau mengataukan ada istilah dalam perceraian yaitu “wuqu” dan “tsubut” dalam hukum fiqih itu terjadi satu waktu. Begitu suami mengatakan cerai, maka jatuhlah talaknya dan proses wuqu’ dan tsubut itu terjadi dalam satu waktu, karena apa yang wuqu’ itu langsung tsubut. Di Pengadilan Agama proses wuqu’ dan tsubut itu dipisah, wuqu’nya terjadi pada suami ketika mengucapkan talak dan proses tsubutnya harus berda di hadapan hakim. Qodli itu “*yarfau’ul khilaf*” pemerintah itu memiliki wewenang untuk melerai perselisihan. Jika ada dua pendapat yang berbeda maka sesungguhnya pemerintah karna ini urusannya adalah administrasi negara maka boleh untuk menetapkan undang-undang sebagai dasar penetapan hukum

⁵² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011, Edisi 1. Cetakan ke-3. h. 43.

sedangkan hukum fiqih ditinggalkan, asalkan selalu ada sosialisasi akan hal itu.

Dr. KH. Chamzawi Berpendapat bahwa jika mengatakan talaq secara sharih walau bagaimanapun kondisinya maka talaq nya tetap jatuh baik secara main-main (*Hazl*) atau secara sungguh- sungguh (*Jiddun*) tidak perlu di pengadilan.

Dan jatuhlah talaknya orang yang bersenda gurau seperti saat ia menyengaja lafadznya bukan maknanya, atau bermain-main seperti saat ia tidak menyengaja sesuatupun. Dan tidak berpengaruh karena menceritakan talaknya orang lain, penjabaran orang alim fiqh dan sebatas melafadzkannya sekira tanpa terdengar oleh dirinya⁵³.

Beliau berpendapat tentang jatuhnya talak yang diucapkan suami kemudian dikaitkan dengan proses talak di Pengadilan yang dihubungkan dengan hadits maka sesungguhnya itu tidaklah relevan. Selanjutnya jika di komparasikan dengan UU Perkawinan yang berbunyi perceraian hanya jatuh dimuka pengadilan kurang pas atau bahkan tidak bisa, tetapi mungkin undang-undang tersebut memiliki maksud tersendiri, yaitu agar tidak mudah cerai atau tidak mudah

⁵³ Fath al-Mu'ain IV/5

ويقع طلاق الهازل به بأن قصد لفظه دون معناه أو لعب به بأن لم يقصد شيئاً ولا أثر لحكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والتلفظ به بحيث لا يسمع نفسه

mengatakan kata kata cerai dikalangan masyarakat jika terjadi perselisihan antara suami dan istri.

Dengan hal tersebut perlu diadakannya sosialisasi tentang hadis ini kepada masyarakat agar masyarakat tidak main-main atau lebih hati – hati lagi dalam mengatakan kata Talaq.

b. Ulama Muhammadiyah

Ustadz Taufiq Kusuma berpendapat bahwa talak yang terjadi baik itu secara *jiddun* atau *hazl* tetap jatuh talaqnya, ketika suami telah mengatakan talaq secara shorih tetap jatuh walaupun tidak dimuka pengadilan. Kemudian tentang pengucapan talak yang dilakukan suami dengan bergurau karna ketidak tahuannya atas hukum syariat maka hal ini tidak terjadi.

Hal ini senada dengan keduanya, orang yang bercanda sengaja mengucapkan kata-katanya namun tidak bermaksud dalam hukumnya. Dan masalah hukum tidak diserahkan keputusan kepadanya. Sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seorang mukallaf adalah perbuatannya. Adapun akibat atau konsekuensi hukumnya maka diserahkan pada syari'at, baik dimaksudkan yang melakukannya maupun tidak. Yang menjadi patokan adalah dalam keadaan waras atau sadar. Jika ia bersengaja melakukannya maka syari'at akan

menjatuhkan hukum atasnya, baik ia melakukannya secara sungguh sungguh maupun sekedar bercanda.⁵⁴

suami harus memahami dan memahami segala konsekuensi atas apa yang telah dikatakan, maka dari itu perlu adanya solusi yaitu dengan cara perlu adanya pembinaan keluarga sehingga perceraian tidak seharusnya ke pengadilan agama tapi harus ada penasehatan dari ulama dan tokoh masyarakat kalau dulu diformalkan dalam bp4 agar tau bahwa selama menunggu dari legalitas formal oleh pengadilan agama maka dia akan menata sikapnya karena disitulah pentingnya pembinaan keluarga sakinah dan perlu adanya bimbingan pranikah untuk menuju keluarga sakinah.

Ustadz Abdul Haris Mengatakan bahwa misi pertama dalam hadis tersebut adalah untuk memproteksi agar orang tidak bermain-main dalam hal perceraian, terutama untuk melakukan atau memberi perlindungan terhadap wanita karena yang mana adalah wanita. Ketika memang hadis tersebut sohih maka jika mengatakannya secara serius maupun tidak serius maka tetap jatuh talaq tersebut. Tetapi jika yang mengatakan tersebut orang awan atau orang yang tidak mengerti maka masih ada penafsiran lain dan masih belum jatuh talaq tersebut dan kalau sudah mengetahui maka agar disegerakan bertobat.

⁵⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Zaadul Ma'aad", diterjemahkan oleh Abdul Qodir, (Jilid V; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), h. 204

Al-Baghawi berkata “Ahli ilmu sepakat bahwa talak becanda dianggap sah. Jika keluar dari kata-kata talak yang jelas melalui lisan seorang yang berakal maka tidak ada gunanya ia beralasan: aku tadi main-main atau bercanda. Karena kalau alasan itu diterima maka akan kacaulah hukum-hukum syar’i. Kalau hal itu boleh tentu siapa saja yang mentalak, menikah dan membebaskan budak akan mengatakan: aku tadi bermain-main atau bercanda. Maka dengan itulah akan kacau hukum-hukum Allah⁵⁵ .

Undang-undang tersebut sebenarnya mengakomodir berbagai macam pendapat yang itu dalam rangka untuk mengatur disesuaikan dengan budaya di Indonesia ini, dan kalau kita sudah sepakat bahwa itu adalah tujuan utamanya maka kita akan mengikuti aturan utama tersebut. Jadi jika Negara sudah disebut dengan ulul amri, dan aturan pokoknya adalah UU Perkawinan maka kita akan merujuk kepada aturan tersebut.

UU Perkawinan tersebut merupakan penafsiran dari hadis ini di konklusikan dengan pertimbangan bermacam-macam hadis dan pertimbangan berbagai macam budaya dan kita kalau sudah sepakat menggunakan pandangan dalam uu perkawinan maka kita kembali

⁵⁵ Al-Baghawi, “*Syarah Sunnah*”, diterjemahkan oleh Zainal Abidin, Lc. (Cet. I, jilid IX; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 220

kepada UU Perkawinan. Artinya kita dalam mengambil hukum itu terdapat pilihan dan pada saat itu kita pilih yang mana, dan kita kalau sudah sepakat menggunakan pilihan yang ada di pemerintah itu maka kita menggunakan hukum yang ada di pemerintah itu.

Tujuan dari dari pembaharuan kembali fiqh Islam adalah agar ajaran islam tetap ada dan di terima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoritis dalam kitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Cara-cara yang mereka tempuh dalam merealisasikan tujuan ini diantaranya, memberikan kebijakan administrasi, membuat aturan tambahan, meramu hasil-hasil ijtihad yang telah ada, mengkaji ulang dalil fiqh yang tidak actual terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum⁵⁶.

Hal yang mendasari adanya kodifikasi hukum fiqh adalah Keinginan para hakim menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, masing-masing hakim memberi keputusan sendiri, tetapi seharusnya mereka sepakat dengan meteri undang-undang tertentu, dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan yang kontradiktif. Memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum

⁵⁶ Hanafi, Ahmad, 1970. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, PT. Bulan Bintang: Jakarta. h. 103

fikih dengan susunan yang sistematis, ada bab-bab yang teratur sehingga mudah untuk dibaca.

No	Nama Ulama dan Kategori Ulama.	Pendapat Beliau Tentang:			
		Lafadz <i>jiddun</i> dan <i>hazl</i>	Penenerapan hadits		
			<i>Jiddun</i>	<i>Hazl</i>	Masyarakat dan Pengadilan Agama.
1.	Dr.KH. Isroqunnajah, dari Nahdlatul Ulama.	<i>Jiddun</i> artinya bersungguh-sungguh dan <i>hazl</i> bergurau.	Talak yang diucapkan suami secara sungguh-sungguh maka jatuh talaknya.	Jika suami mengatakan talak dengan tujuan bermain-main maka jatuh talaknya. Talak yang diucapkan secara bergurau harus diperinci terlebih dahulu. Apabila karena ketidak tahuan maka tidak jatuh talaknya.	Talak yang dijatuhkan diluar tetaplh sah. Jika terdapat dua perkara yang berbeda pemerintah berhak untuk undang-undang sebagai sumber penetapan hukum. Sedangkan hukum fikih boleh tidak digunakan tetapi harus disosialisasikan.
2.	Dr.KH. Chamzawi, dari Nahdlatul Ulama.	<i>Jiddun</i> artinya bersungguh-sungguh dan <i>hazl</i> bergurau.	Talak yang diucapkan suami secara sungguh-sungguh maka jatuh talaknya.	Talak yang diucapkan secara bergurau maka tetap jatuh talaknya meski tanpa disertai niat.	Talak yang diucapkan dengan cara bersungguh-sungguh atau bermain maka jatuh, tanpa menunggu

					putusan hakim Pengadilan Agama.
3.	Dr. KH. Taufiq Kusuma, dari Muhammadiyah	<i>Jiddun</i> artinya bersungguh-sungguh dan <i>hazl</i> bergurau.	Talak yang diucapkan suami secara sungguh-sungguh maka jatuh talaknya.	Talak yang diucapkan secara bergurau harus diperinci terlebih dahulu. Apabila karena ketidak tahuan maka tidak jatuh talaknya. Sedangkan apabila diucapkan dengan pengetahuan, maka jatuh talaknya.	Talak yang diucapkan dengan cara bersungguh-sungguh atau bermain maka jatuh, tanpa menunggu putusan hakim Pengadilan Agama.
4.	Dr. KH. Abdul Haris, dari Muhammadiyah	<i>Jiddun</i> artinya bersungguh-sungguh dan <i>hazl</i> bergurau.	Talak yang diucapkan suami secara sungguh-sungguh maka jatuh talaknya.	Talak yang diucapkan secara bergurau apabila dilihat dari konteks hadits itu maka telah jatuh. Adapun seseorang mengucapkan talak secara bergurau karena ketidak tahumannya, maka di <i>ma'fu</i> dan talaknya tidak terjadi.	Talak yang diucapkan secara bersungguh-sungguh atau bermain harus menunggu putusan Pengadilan Agama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz *jiddun* dan *hazl* sebagai berikut:

Ulama Kota Malang memaknai lafadz *jiddun* dan *hazl* ini dibedakan menjadi dua kategori, kategori yang pertama yaitu kategori ulama Nahdlatul Ulama, para ulama Nahdlatul Ulama memaknai *jiddun* dengan makna bersungguh-sungguh, sedangkan *hazl* dimakna dengan

berguau. Adapun dengan makna-makna terkait, sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh hadits dan para ulama-ulama terdahulu. Kemudian talak yang dijatuhkan secara *jiddun* seperti telah diketahui bahwa menurut kesepakatan para ulama adalah sah, namun berbeda halnya dengan memaknai talak yang dijatuhkan secara *hazl*, jika suami mengucapkan atas ketidak tahuan, maka talaknya tidak jatuh. Adapun jika suami telah mengetahui kemudia diucapkan secara *kinyah* maka dikembalikan kepada niatan suami tersebut. Kategori kedua yaitu ulama Muhammadiyah, dalam memaknai *jiddun* dengan bersungguh-sungguh sedangkan *hazl* berarti berguau. Sungguh tidak ada perbedaan makna lafadz *jiddun* dan *hazl*.

2. Pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat sebagai berikut:

Merurut pandangan ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits *Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun* pada kasus perceraian di masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, kategori pertama yaitu Ulama Nahdltul Ulama yang berpendapat tentang apapun bentuk upaya yang dilakukan suami kepada istri atas ucapan talak maka jatuhlah, tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Sebenarnya misi dan visi antara hadits tersebut dengan undang-undang itu sama. Sama-sama untuk melembagakan pernikahan, bahwa jangan sampai ada perceraian. Hanya

saja selama ini belum ada dalil yang pasti atas upaya yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Kemudian adanya istilah *wuqu'* dan *tsubut* dalam fiqh ketika suami mentalak istrinya di luar pengadilan, namun oleh negara hal ini diatur dalam KHI sehingga proses *wuqu'* ada pada suami dan proses *tsubut* ada pada pengadilan. Kategori kedua yaitu ulama Muhammadiyah berpendapat tentang hadits tersebut tidak ada kesesuaian dengan undang-undang karena hal ini berkaitan dengan syariat. Hanya saja undang-undang itu merupakan gabungan dari pada hadits-hadits. Ketika suami sudah mengerti akan syariat Islam maka ketika berkata talak dalam bentuk apapun jatuhlah talaknya. Beda halnya dengan orang yang belum mengerti syariat Islam, maka hal ini tidak dihitung talaknya. Namun dari semua hal ini dikerucutkan pada wilayah dimana seseorang itu tinggal, ketika seseorang berada pada negara hukum maka segala sesuatu diserahkan pada *Ulil Amri*.

B. Saran

Sebagai penutup dari pembahasan ini, peneliti mengemukakan dan merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Khususnya suami dan istri agar belajar hukum pernikahan sebelum mekukan pernikan tujuannya agar tercipta rumah tangga yang sakinah. Kemudian agar suami tidak mudah mengucapkan kata-kata talak.

2. Para ulama dan umaro hendaknya gencar dalam melakukan sosialisasi tentang putusan pernikahan agar bisa tujuan hukum fiqh dan hukum negara bisa berjalan bersama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih meneliti tentang mengenai lafadz *jiddun* dan *hazl*, dan implikasinya terhadap masyarakat khususnya masalah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu malik kamal bin As-Sayyid Salim, “Sahih fikih sunnah”, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap, cet. I ; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Amzah:2009.
- Al-Baghawi, “*Syarah Sunnah*”, diterjemahkan oleh Zainal Abidin, Lc. (Cet. I, jilid IX; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Alhamdani, 2002.*Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amiruddin, SH,.M.Hum. H. ZainalAsikin, S.H, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Jakarta; Raja GrafindoPersada.
- Arikunto, Suharsimi. prosedurpenelitian: *SuatuPendekatanPraktek*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *MetodePenelitian*Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998.
- BambangSunggono, *MotodePenelitianHukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, “*Zaadul Ma’aad*”, diterjemahkan oleh Abdul Qodir, Jilid V; Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2003.
- Imam taqiyuddin abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Surabaya, Bina Iman: 1993.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2002.
- Mohammad Asnawi. 2004. *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rifa'I, Muhammad, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Suparta Tahrin. *Syarah Bulughul Marram* Jakarta pustaka azzam 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Rosda, 2005.
- Syaikh at-Tuwaijiri, "*Mukhtashar al-Fiqhul Islami*", diterjemahkan oleh Mohammad latief, Jakarta: Maktab Dakwah, 2001.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: 2011.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqih Wanita Untuk Semua*. PT Serambi Ilmu Semesta. 2010.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tersertifikasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tersertifikasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuris Ainun Najib
Nim : 09210059
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI,
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Implikasi Hukum Lafadz
Jiddun dan Hazl dalam hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa
Hazluhunna Jiddun terhadap perceraian

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu , 15 Januari 2015	Proposal	
2	Kamis, 11 Mei 2016	BAB I, Bab II, dan III	
3	Selasa, 17 Mei 2016	Revisi, BAB I, II, III	
4	Jumat, 20 Mei 2016	BAB, IV, V	
5	Senin, 23 Mei 2016	Revisi, BAB, IV, V	
6	Senin, 6 Juni 2016	ACC, BAB I, II, III, IV, V	
7	Selasa 7 Juni 2016	Abstrak	
8	Jumat, 10 Juni 2016	ACC, Abstrak, BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal AL_Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



Scanned with
CamScanner